

FORUM

PILPRES DAN PROGRAM PEMERINTAH MENDATANG

**PROGRAM KERJA PEMERINTAH
ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN**

**KINERJA DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAH S. B. Y. :
ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN**

**PROGRAM KERJA 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU II :
DUKUNGAN DAN HAMBATAN**

**SOCIAL NETWORKING SITES, KOMUNIKASI POLITIK
DAN AKURASI PREDIKSI DALAM PEMILIHAN PRESIDEN
DI INDONESIA**

**PROGRAM CAPRES/CAWAPRES DALAM PENGUATAN
PEMBANGUNAN EKONOMI RAKYAT**

**MENAKAR GOOD GOVERNANCE
DI ERA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO 2009-2014**

**PRO-KONTRA SUSUNAN TIM EKONOMI
KABINET INDONESIA BERSATU TAHAP II**

REFORMASI BIROKRASI MASIH BELUM SELESAI

CATATAN DI PELAKSANAAN PILPRES 2009

KOMUNIKASI POLITIK STRATEGIS

**POLITIK TUBUH PEREMPUAN:
KEBIJAKAN DAN KONSTRUKSI MEDIA MASSA**

**DAMPAK BELANJA PEMILU LEGISLATIF 2009
TERHADAP SEKTOR RIIL**



DAFTAR ISI :

Pengantar	i
Wiwik Widayati Program Kerja Pemerintah Antara Harapan Dan Tantangan	1
Purwoko Kinerja Dan Program Pembangunan Pemerintah S.B.Y : Antara Harapan Dan Kenyataan	10
Rina Martini Program Kerja 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II : Dukungan Dan Hambatan	19
Andi Wijayanto Social Networking Sites, Komunikasi Politik dan Akurasi Prediksi dalam Pemilihan Presiden di Indonesia	24
Reni Shinta Dewi Program Capres/Cawapres Dalam Penguatan Pembangunan Ekonomi Rakyat	31
Hermi Susiatiningsih Menakar Good Governance Di Era Pemerintahan SBY - Boediono 2009 - 2014	36
Sulistiyowati Pro-Kontra Susunan Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu Tahap II	42
Nina Widowati Reformasi Birokrasi Masih Belum Selesai	47
Fitriyah Catatan Di Pelaksanaan Pilpres 2009	54
Joyo Nur Suryanto Gono Komunikasi Politik Strategis	62
Hapsari Dwiningtyas Sulistyani Politik Tubuh Perempuan : Kebijakan Dan Konstruksi Media Massa	66
Ari Pradhanawati dan Reni Shinta Dewi Dampak Belanja Pemilu Legislatif 2009 Terhadap Sektor Riil	71

Penerbit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro - Terbit Pertama kali bulan Februari 1972 ; **Penanggung Jawab :** Drs. Warsito, SU - Dra. Sri Widowati H, MS - Drs. Agus Hermani. DS, MM Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin ; **Ketua Penyunting :** Drs. Suwanto Adhi, SU ; **Sekretaris Penyunting :** Agus Naryoso, S.Sos ; **Penyunting Pelaksana :** Dra. Hartuti. P, MPA - Drs. Tri Cahyo Utomo, MA - Gr. Turnomo Rahardjo - Dra. Rodhiyah, SU ; **Penyunting Ahli :** Prof. Dr. Y. Warella, MPA (Undip) - Prof. Dr. Sudharto PH, MES (Undip) - Dr. Ari Pradhanawati, MS (Undip) - Prof. Dr. Roger Page (USA) - Dr. Peter Suwarno (USA) - Dr. Dedy Nur Hidayat (UI) ; **Tata Usaha :** Tri Wardoyo, S.E - Staf Tata Usaha Fisip - Undip;

Alamat :

MPIIS Forum Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo SH. No. 1 Semarang Telp. (024) 8442532, 8414513
Fax. (024) 8449629 mad : mpiis - forum@usa.net

Sumbangan Tulisan :

Redaksi menerima sumbangan tulisan/foto yang relevan dengan tema atau topik pada setiap penerbitan, Setiap foto haruslah disertai dengan foto copy identitas yang jelas. Setiap artikel yang dikirimkan menjadi hak sepenuhnya dari redaksi untuk mengedit dan menampilkannya

CATATAN DI PELAKSANAAN PILPRES 2009

Oleh: Fitriyah

Abstract:

Indonesia presidential election was held in July 8, 2009. The election returned president for the 2009-2014 periods. President Susilo Bambang Yudhoyono won more than 60% of the popular vote in the first round, which enabled him to secure (won) reelection without a run-off. Susilo Bambang Yudhoyono and his vice-president candidate, Boediono, were officially declared at the winner of the election on 23 July 2009, by the General Election Commission (KPU), with the president and vice-president were sworn in by the head of the Supreme Court on 20 October 2009. Some interesting moment will be discussed in this article.

Key words: presidential election, presidential nominations, party coalition, campaign, first round

PENDAHULUAN

Dengan telah dilantiknya pasangan calon terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, sebagai presiden dan wakil presiden maka selesailah seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilu 2009. Tugas berikutnya bagi presiden dan wakil presiden adalah mewujudkan janji-janji kampanyenya. Artikel ini bermaksud menguraikan hal-hal menarik dari proses penyelenggaraan pemilu presiden.

Presidential threshold

Terdapat sejumlah hal baru dalam UU No. 42 Tahun 2008 bila dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 2003 sebagai dasar penyelenggaraan pilpres. Perubahan paling signifikan adalah ambang batas pencalonan (*presidential threshold*) oleh partai politik/gabungan partai politik.

Pada Pasal 5 Ayat (4) UU No. 23 tahun 2003 ditentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPR atau 20 % dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Selanjutnya di ketentuan peralihan, ditentukan, khusus di pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 partai politik/gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3 % dari jumlah kursi DPR atau 5 % dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan pasangan calon.

Pada pilpres 2009 persyaratan pencalonan lebih berat. Dalam pasal 9 UU No. 42 tahun 2008 ditentukan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.¹

Semakin ketatnya syarat pencalonan bertujuan untuk memperoleh presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat, yang direpresentasikan di DPR, sehingga yang terpilih mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Selain itu, pengetatan persyaratan, dalam Penjelasan Umum UU No. 42 tahun 2008 dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif. Presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektifitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR. Persoalannya, syarat yang ketat ini membatasi jumlah kandidat, yang berdampak pada pembatasan preferensi pemilih dalam mendapatkan figur-figur alternatif yang berkualitas.

PEMBAHASAN**Koalisi Partai Pengusung**

Berdasarkan hasil pileg 2009 hanya sembilan

¹ Tgl 18-2-2009 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi tentang syarat pencalonan oleh Parpol/ Gabungan Parpol yang memperoleh sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari perolehan suara sah secara nasional.

partai politik yang lolos *parliamentary threshold* (PT) di DPR. Partai Demokrat keluar sebagai partai pemenang pemilu dengan perolehan suara sebesar 20,85 % atau setara perolehan kursi DPR sebesar 26,78 %. Diikuti Partai Golkar dengan 14,45 % suara (19,10 % kursi) dan PDIP dengan 14,03 % suara (16,96 % kursi), kedua partai ini mengalami penurunan dukungan dibanding pemilu 2004. Sementara PKS, PAN, PPP tetap

menjadi partai menengah, dan PKB menjadi partai kecil bersama dua partai baru, Partai Gerindra dan Partai Hanura, dengan perolehan suara di bawah 5 %. Kemenangan Partai Demokrat ini tidak bisa dilepaskan dari tingginya tingkat elektabilitas Presiden SBY, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, sebagai kandidat capres paling populer yang jauh melampaui nama-nama kandidat capres pesaingnya.

Tabel 1
Hasil Pemilu DPR, Pemilu 2009 dan Pemilu 2004

No.	Partai	Pemilu 2009 (%)		Pemilu 2004 (%)	
		Suara	Kursi	Suara	Kursi
1.	Partai Demokrat	20,85	26,78	7,45	10,36
2.	Partai Golkar	14,45	19,10	21,57	24,18
3.	PDIP	14,03	16,96	18,53	19,63
4.	PKS	7,88	10,17	7,34	8,72
5.	PAN	6,01	7,67	6,45	8,90
6.	PPP	5,32	6,60	8,15	10,36
7.	PKB	4,94	4,82	10,57	9,63
8.	Partai Gerindra	4,46	4,64	-	-
9.	Partai Hanura	3,77	3,21	-	-

Sumber: Pengumuman KPU (diolah)

Dari hasil pileg 2009 hanya Partai Demokrat yang secara tunggal bisa mengusung pasangan calon. Sementara partai lain harus berkoalisi. Sejak awal sudah diduga partai-partai menengah akan merapat ke SBY. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai menengah pertama yang mendukung pencalonan SBY. Hasil akhir, terbentuk koalisi besar, yakni Partai Demokrat, PKS, PAN, PKB, PPP, yang menguasai 56,07% kursi DPR mengusung SBY-Boediono. Pasangan capres ini juga didukung oleh partai-partai non-PT (*Parliamentary threshold*), yakni PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPI, PPIB, PPDI, Partai Republikan, Partai Patriot, PNBKI, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS. Kandidat lain adalah Megawati-Prabowo yang diusung koalisi PDIP dan Partai Gerindra, dengan kekuatan 21,61% kursi DPR, juga didukung partai-partai non-PT, yakni PNI-M, Pakar Pangan, Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, PSI, PNUI, dan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto, yang diusung oleh koalisi Partai Golkar dan Partai Hanura, dengan kekuatan 22,32% kursi DPR.

Menilik prosesnya, koalisi partai politik pengusung pasangan capres, bukanlah koalisi

solid. Di hampir semua partai politik terjadi perpecahan internal, meski tidak semuanya muncul dipermukaan. PAN, yang resminya mendukung SBY, sebagian kadernya menjadi tim kemenangan JK-Wiranto. Di tubuh Partai Golkar juga terbelah, diam-diam di antaranya kadernya ada yang merapat ke SBY. PPP juga mengalami hal serupa. Hanya PKB yang suaranya bulat, semua kader pro-Muhaimin Iskandar, mendukung SBY.

Terbentuknya koalisi PDIP dan Partai Gerindra adalah yang paling alot, koalisi ini terbentuk mepet jadwal penutupan pendaftaran pencalonan (tanggal 16 Mei 2009). Awalnya, Prabowo Subianto mencoba menggalang koalisi dengan PAN, PPP dan sejumlah partai kecil, antara lain Partai Buruh, PNBKI, PKNU untuk pencapresannya, namun gagal. Pencapresan Megawati sempat diduga batal akibat ketidakjelasan dukungan partai-partai calon mitra koalisi. Sebelumnya hampir semua partai politik, kecuali PKS dan PKB, merapat ke PDIP untuk menjajagi koalisi. Partai Golkar dan Partai Hanura adalah yang pertama meninggalkan, dan memutuskan berkoalisi mengusung JK-Wiranto sebagai pasangan capres-cawapres.

Dalam sistem pemerintahan presidensial yang multipartai, secara teoritis, dibutuhkan adanya koalisi untuk membentuk pemerintahan yang kuat, yaitu pemerintahan yang mampu menyusun dan mengimplementasikan kebijakannya. Karena hampir dapat dipastikan, dengan jumlah partai politik yang besar dan sistem pemilu proporsional, tidak akan ada satu partai politik yang akan mampu memenangkan pemilihan umum dengan mayoritas mutlak. Implikasinya, partai politik yang menang akan sulit membentuk pemerintahan yang kuat, kecuali mengadakan koalisi dengan partai politik yang lain. Namun koalisi yang ideal adalah koalisi yang permanen, yaitu koalisi yang terbentuk dari adanya nilai-nilai bersama dan tujuan politik yang sama yang disertai konsensus untuk mempertahankan koalisi. Bukan koalisi pragmatis, sekedar bagi-bagi kue kekuasaan.²

Dalam UU No.42 tahun 2008 ditentukan pencalonan capres dilakukan melalui kesepakatan tertulis di antara partai politik yang bergabung. Desain ini dimaksudkan untuk terwujudnya koalisi permanen guna mendukung terciptanya efektifitas pemerintahan, untuk tidak mengulangi pengalaman pilpres 2004, dimana koalisi permanen tidak terwujud. Ketika itu, koalisi kerakyatan yang mengusung SBY-JK di pilpres 2004 tidak dapat dipertahankan untuk menjadi koalisi permanen.³ Meskipun dipilih langsung oleh rakyat dan memenangi suara mayoritas, pemerintahan SBY-JK tidak terlalu kuat ketika menghadapi kekuatan oposisi PDIP, karena untuk sejumlah isu tertentu, partai mitra-koalisi berbalik haluan menjadi oposisi. Di regulasi pilpres 2009, koalisi yang terbentuk lebih diarahkan kepada lahirnya koalisi permanen, namun ini akan diuji dengan berjalannya waktu.

Terlepas dari kecenderungan partai-partai politik yang tidak patuh pada kesepakatan koalisi seperti hasil pilpres 2004. Dengan kemenangan SBY-Boediono di pilpres 2009, maka partai koalisi pemerintah menguasai 56 % kursi di DPR, sehingga akan melahirkan pemerintahan yang kuat. Bahkan sangat kuat setelah partai Partai Golkar bergabung. Sisi negatifnya, pemerintahan yang terbentuk berpeluang berjalan tanpa kontrol dari DPR karena tidak ada partai yang menjadi

oposisi dalam jumlah cukup seimbang. Yang tersisa adalah PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura yang hanya bermodal 24,81 % kursi DPR. Di banyak kasus, pemerintah yang terlalu kuat tidak mustahil memunculkan pemerintahan otoriter.

Semula diharapkan melalui koalisi besar, yakni kesepakatan kerja sama politik di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, yang sempat dibangun oleh PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Hanura akan tercipta keseimbangan antara dua kekuatan koalisi. Ada kekuatan yang seimbang antara koalisi partai pemerintah dan koalisi partai oposisi di DPR, sehingga ada mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Kampanye

Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan nama-nama pasangan calon presiden dan wakil presiden dan berakhir sejak dimulainya masa tenang. Sesuai jadwal KPU kampanye dilaksanakan tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan 4 April 2009. Dalam Pasal 38 UU No. 42 tahun 2008 ditentukan bentuk kampanye berupa:

1. Pertemuan terbatas, diikuti paling banyak oleh 3000 orang untuk tingkat pusat, 2000 orang untuk tingkat provinsi, dan 1000 orang untuk tingkat kabupaten/kota)
2. Tatap muka dan dialog
3. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
4. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi
5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
6. Pemasangan alat peraga
7. Debat pasangan calon tentang materi kampanye
8. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan

Teknis pelaksanaan kampanye disepakati oleh KPU dan tim kampanye capres-cawapres pada tanggal 28 Mei 2009. Hal-hal yang disepakati antara lain, jadwal kampanye, jenis kampanye,

² Sekjen PKB mengemukakan, pembagian jabatan sesuai Pilpres 2009 merupakan bagian dari kontrak politik yang ditandatangani di Pendapa Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat (Kompas, 16 Juli 2009)

³ Partai pendukung pemerintah di DPR 2004-2009 menguasai 420 kursi atau 76,4% dari 550 kursi DPR. Terdiri atas Partai Golkar (127 kursi), PPP (58 kursi), Partai Demokrat (56 kursi), PAN (53 kursi), PKB (52 kursi), PKS (45 kursi), PBB (11 kursi), PBR (14 kursi), Partai Pelopor (3 kursi), dan PKPI (1 kursi).

serta materi dan moderator debat capres dan cawapres. Dibandingkan dengan UU No. 23 tahun 2003, terdapat beberapa perbedaan, sebagai berikut:

- (1) Rentang waktu kampanye lebih pendek, hanya 30 hari untuk putaran pertama dan selama tiga hari untuk putaran kedua;
- (2) Bentuk kampanye rapat umum disebut eksplisit; dan
- (3) Tidak mengatur dengan rinci bentuk kampanye debat pasangan calon serta tidak ada kewajiban pasangan calon untuk turut serta debat. Pada UU No. 42 tahun 2008 debat pasangan calon diatur lebih rinci, yakni debat presiden ditentukan sebanyak tiga kali, sedangkan debat calon wakil presiden sebanyak dua kali.

Meski di UU No. 42 tahun 2008 bentuk kampanye rapat umum dihapus, namun muncul di Peraturan KPU No. 28 tahun 2009 tentang Kampanye. Oleh KPU rapat umum dikelompokkan kampanye kegiatan yang tidak melanggar undang-undang, seperti deklarasi/konvensi pasangan calon oleh partai politik, acara ulang tahun/*milad*, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olah raga, *istighosah*, jalan santai, *tabligh* akbar, kesenian dan bazaar.

Kampanye rapat umum dijadwalkan selama 24 hari dalam tiga putaran. Dimulai tanggal 12 Juni hingga 4 Juli 2009. Di setiap putaran, setiap pasangan calon mendapat jatah delapan kali kampanye rapat umum di setiap provinsi. Hasil jajak pendapat "Tempo" menunjukkan, hanya 16,1 % pemilih yang memutuskan pilihan capres berdasar kampanye rapat umum. Mayoritas pemilih (51,7%) sudah membuat keputusan jauh hari.⁴ Kapan pemilih membuat keputusan di pilpres 2009 ini menjelaskan perolehan suara signifikan Partai Demokrat di pileg 2009. Sejak awal diduga ada korelasi naiknya perolehan suara Partai Demokrat karena faktor SBY.

Besaran sumbangan dana kampanye di UU No. 42 tahun 2008 mengalami kenaikan signifikan. Sumbangan perseorangan ditentukan maksimal Rp 1 milyar, dan sumbangan kelompok/perusahaan/badan usaha nonpemerintah maksimal Rp 5 milyar. Di UU No. 23 tahun 2003 sumbangan perseorangan dibatasi maksimal Rp 100 juta, dan sumbangan badan hukum swasta

maksimal Rp 750 juta. Karena itu tidak mengejutkan jika total sumbangan dana kampanye di pilpres 2009 sebanyak 541,39 miliar atau dua kali lipat lebih besar dibandingkan total sumbangan dana kampanye di pilpres 2004. Saat itu jumlah seluruh sumbangan hanya 256,3 miliar. Bisa jadi pada pemilu berikutnya jumlah dana lebih berlipat.

Sejumlah pihak menduga dana sebenarnya yang diterima para pasangan calon lebih besar daripada yang dilaporkan. Sebagai gambaran, Komisi Penyiaran Indonesia mencatat, selama masa kampanye, jumlah iklan SBY-Boediono 1.700 spot, JK-Wiranto 1.000 spot, dan Megawati-Prabowo 189 spot. Harga iklan per spot beragam, 8 juta, 10 juta, dan 15 juta. dari angka ini SBY-Boediono diperkirakan keluar dana Rp 17 miliar. Selain itu, biaya rata-rata kampanye tertutup SBY-Boediono Rp 1 miliar, serta terdapat biaya-biaya lain yang juga dalam jumlah besar, seperti untuk ragam atribut kampanye dan membiayai bentuk kampanye yang lain (*Tempo*, 19 Juli 2009). Sumber dana kampanye para pasangan calon kebanyakan berasal dari para pengusaha, sejumlah pengusaha diketahui merapat ke Cikeas, kediaman pribadi SBY, dan menyatakan komitmennya untuk mendukung kemenangan SBY di pileg dan pilpres. Namun mereka juga menyumbang pasangan calon lain, tapi beda porsi (*Tempo*, 19 Juli 2009).

Ada laporan ke Bawaslu pasangan calon menerima dana asing, salah satu sumber dana yang dilarang. Namun Bawaslu menghentikan pengusutan dugaan menerima dana asing oleh pasangan SBY-Boediono sebesar Rp 3 miliar dari BTN dan pasangan Megawati-Prabowo sebesar Rp 5 miliar dari PT Kertas Nusantara, sebagian saham di kedua perusahaan itu milik asing. Di Penjelasan Pasal 103 Ayat (1) Huruf (a) ditegaskan yang dimaksud dengan "pihak asing", yakni pihak yang dilarang memberi sumbangan dana kampanye, meliputi negara asing, lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing. Bawaslu beralasan KPU terlambat mengirim salinan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, sehingga tidak cukup sisa waktu untuk menindaklanjuti. Keputusan akhir Bawaslu hanya merekomendasikan dana tersebut untuk disetor ke

⁴ Kapan masyarakat memutuskan untuk memilih?: Jajak pendapat "Tempo" menunjukkan mayoritas pemilih sudah memutuskan sebelum kampanye terbuka (51,7%); Masa kampanye terbuka (16,1%); Hari pemungutan suara sebelum ke TPS (12,7%); Masa tenang (8,5%); Saat di TPS (8,9%); Tidak tahu/tidak jawab (2,0%) (*Tempo*, 26 Juli 2009)

kas negara (*Tempo*, 16 Agustus 2009).

Hal lain, kampanye pilpres tidak bebas dari kampanye hitam. Misalnya, Prabowo diterpa isu kewarganegaraan ganda dan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, sedangkan Megawati disinyalir menjual aset negara ketika menjadi presiden. Boediono diisukan menganut paham neoliberalisme dan istrinya non-muslim. Sedangkan JK diisukan melakukan bisnis keluarga dan Wiranto adalah pelaku pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu (*Kompas*, 22 Juni 2009). Fenomena ini juga terjadi di pilpres 2004. Misalnya, SBY disebut sebagai antek Amerika dan akan menindak tegas siapapun yang memperjuangkan syariat Islam. Adanya fatwa haram memilih presiden perempuan yang merugikan Megawati, serta isu pelanggaran hak asasi manusia oleh Wiranto (*Suara Merdeka*, 13 Juni 2004). Kampanye hitam ini disebarluaskan dengan berbagai cara, antara lain melalui layanan pesan pendek (SMS), selebaran, surat elektronik, maupun situs internet. Meski demikian tidak ada pelanggaran kampanye hitam yang ditangani Bawaslu.

Pilpres Satu Putaran

Tanggal 25 Juli 2009 KPU mengumumkan hasil rekapitulasi dari 33 provinsi dan 117 Panitia Pemilihan Luar Negeri. Raihan suara SBY-Boediono sebesar 60,8%, diikuti Megawati-Prabowo sebesar 26,79%, dan JK-Wiranto sebesar

12,41%. Pasangan SBY-Boediono menang di 28 provinsi, sedangkan Megawati-Prabowo hanya unggul di Provinsi Bali, dan JK-Wiranto unggul di empat provinsi yaitu Sulsel, Gorontalo, Sultra, dan Maluku Utara.

Desain konstitusi tentang pasangan calon terpilih adalah terpilihnya presiden dan wakil presiden dengan tingkat legitimasi tinggi tidak hanya dari aspek raihan jumlah suara yang mayoritas (formula mayoritas) tetapi dibarengi juga dengan sebaran wilayah perolehan suara yang luas dan relatif merata di wilayah NKRI. Sehingga di Pasal 159 UU 42 tahun 2008 itu diatur formula pasangan calon terpilih adalah apabila pasangan calon memperoleh suara lebih dari 50 % dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20 % suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jika tidak ada, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan perolehan suara SBY-Boediono sebesar 60,8 % dan menang di 28 provinsi, maka pilpres 2009 berlangsung satu putaran.

Keputusan KPU tentang penetapan hasil final pilpres ditolak oleh pasangan calon Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto yang ditindaklanjuti dengan ajuan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah pertimbangan dan penilaian hukum Mahkamah Konstitusi yang diputuskan tanggal 12 Agustus 2009.

Tabel 2
Pertimbangan dan Penilaian Hukum MK

A. Masalah yang bersifat kualitatif

No.	Masalah	Pertimbangan dan penilaian hukum MK
1.	Bantuan IFES dinilai sebagai campur tangan pihak asing	Masih sebatas, dugaan atau sinyalemen yang tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan
2.	Penghapusan atau pengurangan jumlah TPS sebanyak 69.918 TPS	Pemohon I dan pemohon II tidak dapat membuktikan bahwa dengan dikurangnya jumlah TPS menyebabkan hilangnya suara pemilih
3.	Daftar Pemilih Tetap	Secara formal termohon telah melakukan pelanggaran prosedur dan berlaku tidak profesional
4.	Pelanggaran pemilu lainnya	Tidak terjadi pelanggaran pemilu yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat berakibat pemilu kehilangan keabsahannya

B. Masalah yang bersifat kuantitatif

Masalah	Pertimbangan dan penilaian hukum MK
1. Penggelembungan suara 2. Pengurangan suara	1. Telah terjadi beberapa kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPU, tetapi kesalahan-kesalahan tersebut bukanlah merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif 2. Tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup, baik kualitatif maupun kuantitatif, untuk menyatakan hasil pilpres 2009 adalah cacat hukum dan tidak sah 3. Pilpres 2009 adalah sah dengan catatan bahwa semua pelanggaran yang terjadi yang belum diproses secara hukum dapat diproses lebih lanjut melalui peradilan umum

C. Amar Putusan

1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait tidak dapat diterima
2. Menolak permohonan pemohon I (JK-Wiranto) dan pemohon II (Megawati-Prabowo) untuk seluruhnya. (Sumber: *Kompas*, 13 Agustus 2009)

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan pasangan JK-Wiranto dan pasangan Megawati-Prabowo mengakhiri perdebatan tentang sah-tidaknya hasil pilpres 2009. Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tanggal 18 Agustus 2008 KPU menggelar rapat pleno terbuka dengan agenda menetapkan

calon presiden dan wakil presiden terpilih. Selanjutnya sesuai jadwal, tanggal 20 Oktober 2009 SBY-Boediono secara resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2009-2014.

Pada negara dengan sistem politik demokrasi yang terkonsolidasi terdapat kesinambungan antara apa yang dijanjikan dalam kampanye dengan kebijakan publik yang dibuat. Oleh karena itu pekerjaan besar menanti presiden dan wakil presiden baru, terutama untuk memenuhi janji-janji kampanye.

Tabel 3
Janji Kampanye SBY-Boediono

No.	Bidang	Program (waktu penyampaian janji)
1.	Tata kelola pemerintahan	Reformasi birokrasi, pengawasan dan pencegahan KKN, peningkatan kemampuan pejabat (18 Juni 2009, Debat Capres, Jakarta)
2.	Supremasi hukum	Reformasi hukum, penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu, serta membangun budaya hukum
3.	Hak asasi manusia	Perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, melakukan politik nondiskriminasi, penegakan HAM tanpa mengganggu kepentingan dan hak orang lain (18 Juni 2009, Debat Capres, Jakarta)
4.	Anggaran pertahanan	Peningkatan anggaran pertahanan secara bertahap, kebutuhan minimal mencapai 120 triliun, tetapi tahun 2009 baru mencapai 35 triliun (18 Juni 2009, Debat Capres, Jakarta)

ARTIKEL

5.	Kebijakan energi	Meningkatkan produksi nasional, efisiensi, perbaikan distribusi, serta pengembangan sumber energi yang terbarukan (20 Mei 2009, Dialog Kadin, Jakarta)
6.	Upah buruh	Menaikkan upah buruh, menaikkan harga panen petani, bantuan tunai langsung (BLT) dilanjutkan untuk meringankan beban rakyat (27 Maret 2009, Bandung, Jabar)
7.	Pertanian dan peternakan	Menstabilkan harga, menciptakan keseimbangan harga antara konsumen dan produsen, menciptakan keseimbangan bea masuk produk dari luar negeri dan harga konsumsi rakyat (17 Juni 2009, Padeglang, Banten)
8.	Kesejahteraan rakyat	Kecukupan dan ketahanan pangan, kecukupan sandang papan, peningkatan penghasilan, kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, penciptaan lapangan kerja (22 Juni 2009, Padang, sumbar)
9.	Pertumbuhan ekonomi	Mencapai 7 % pada akhir tahun 2014 (20 Mei 2009, Dialog Kadin, Jakarta)

Sumber: Litbang Kompas (*Kompas*, 13 Juli 2009 dan 20 Agustus 2009)

Selain itu, di kampanye terbuka putaran terakhir di Gelora Bung Karno, Jakarta, SBY menguraikan lima agenda dalam dokumen visi dan misi pasangan SBY-Boediono. Dan lima agenda tersebut, kemudian dikembangkan 15 program kerja yang akan dipenuhi selama lima tahun kerja. Sengaja ditampilkan di tabel berikut untuk memudahkan menilai apakah ada pemenuhan janji-janji selama memerintah lima tahun ke

depan. Adalah tuntutan etis kalau platform yang ditawarkan harus dipertanggungjawabkan selama lima tahun pemerintahan SBY-Boediono. Ini sejalan dengan pendapat Klingemann (1999:hal.1), menurutnya prioritas kebijakan dari pelbagai pemerintah dalam demokrasi modern mencerminkan program-program formal yang dikemukakan oleh partai-partai (baca: kandidat) yang bersaing selama pemilu.

Tabel 4
Agenda dan Prioritas Kerja SBY-Boediono Selama 5 Tahun

5 Agenda	15 Prioritas
1. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat	1. Pertumbuhan ekonomi minimal 7 %
2. Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2. Pengurangan kemiskinan menjadi 8-10 %
3. Penguatan demokrasi dan menghormati hak asasi manusia	3. Pengurangan pengangguran menjadi 5-6 %
4. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi	4. Peningkatan pendidikan dalam hal mutu, infrastruktur, kesejahteraan pengajar dan gratis untuk yang miskin
5. Pembangunan adil dan merata	5. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan gratis untuk yang miskin
	6. Meningkatkan ketahanan pangan dengan swasembada beras, daging sapi dan kedelai
	7. Mewujudkan ketahanan energi dengan pembangunan daya listrik skala besar
	8. Peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur dengan sejumlah mega proyek

9. Pembangunan perumahan rakyat dan rumah susun sederhana
10. Pemeliharaan lingkungan hidup
11. Peningkatan keamanan dan pertahanan dengan perhatian pada alat utama sistem persenjataan
12. Reformasi birokrasi dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
13. Pemerataan pembangunan dan desentralisasi keuangan
14. Menjaga demokrasi dan penghormatan HAM
15. Peningkatan peran-peran internasional

Sumber: *Kompas*, 13 Juli 2009

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, *presidential threshold* yang ditujukan untuk membangun pemerintahan yang kuat tidak jaminan terwujud. Koalisi yang terbangun lebih menjelaskan keinginan partai-partai untuk memenangkan pilpres. *Kedua*, terbentuknya pemerintahan yang didukung oleh mayoritas kursi di DPR berpeluang melahirkan pemerintahan yang otoritarian karena tidak diimbangi oleh kekuatan oposisi dengan kekuatan yang seimbang. *Ketiga*, revisi undang-undang pilpres (*electoral law*) tidak menghasilkan peningkatan kualitas proses (*electoral process*). *Keempat*, kesinambungan antara apa yang dijanjikan dalam kampanye dengan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah perlu dibuktikan oleh waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Djohan, Djohermansyah, "Memilih Presiden Secara Langsung". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 19, 2003, hal. 52-58.
- Kilengemann, Hans-Dieter, Richard I Hofferbert; Ian Budge, *Partai, Kebijakan dan Demokrasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999
- Koirudin, *Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, PT.Grasindo, 2000.
- Wiratama, I Made Leo, "Perkembangan Politik Triwulan Kedua (April-Juni) 2004: Dari Pemilu Legislatif Menuju Pilpres". *Analisis*, vol 33, no.2 Juni 2004, hal. 138-157.
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Surat Kabar/Majalah/Website**
- Kompas*, 22 Juni 2009
- Kompas*, 13 Juli 2009
- Kompas*, 16 Juli 2009
- Kompas*, 13 Agustus 2009
- Kompas*, 20 Agustus 2009
- Suara Merdeka*, 13 Juni 2004
- Tempo*, 19 Juli 2009
- Tempo*, 26 Juli 2009
- Tempo*, 16 Agustus 2009